



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 23-A TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DENGAN SISTIM PEMBELIAN PELAYANAN MENGUNAKAN ANGKUTAN MASAL TRAYEK PASAR RAYA – KHATIB SULAIMAN – LUBUK BUAYA

WALIKOTA PADANG,


- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum khususnya trayek Pasar Raya - Khatib Sulaiman - Lubuk Buaya di perlukan pelayanan angkutan masal dengan sistem pembelian pelayanan;
 - bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan sistem tersebut perlu ditetapkan trayek Pasar Raya - Khatib Sulaiman - Lubuk Buaya sebagai koridor I;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelayanan Angkutan Umum dengan Sistem Pembelian Pelayanan Menggunakan Angkutan Masal, Trayek Pasar Raya – Khatib Sulaiman – Lubuk Buaya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah kota Padang Tahun 2013 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pelayanan angkutan umum dengan sistim pembelian pelayanan menggunakan angkutan masal, trayek Pasar Raya – Khatib Sulaiman – Lubuk Buaya.
- KEDUA** : Trayek sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu ditetapkan sebagai koridor I dengan lokasi halte tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pengadaan halte dan mesin tiketing dilakukan melalui dana Pemerintah dan dana Pihak Swasta dalam bentuk renovasi atau pembangunan baru.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013 kegiatan Pengoperasian Angkutan Massal dengan nomor rekening 1.07.1.07.01.17.29.5.2.3.21.0002 dan sumber lainnya yang sah.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Februari – 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
3. Sdr. Kabag Pembangunan Selda Kota Padang
4. Arsip.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pelayanan angkutan umum dengan sistim pembelian pelayanan menggunakan angkutan masal, trayek Pasar Raya – Khatib Sulaiman – Lubuk Buaya.
- KEDUA** : Trayek sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu ditetapkan sebagai koridor I dengan lokasi halte tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pengadaan halte dan mesin tiketing dilakukan melalui dana Pemerintah dan dana Pihak Swasta dalam bentuk renovasi atau pembangunan baru.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013 dan sumber lainnya yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2013

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
3. Sdr. Kabag Pembangunan Setda Kota Padang
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 23-ATAHUN 2013
TENTANG PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DENGAN
SISTEM PEMBELIAN PELAYANAN MENGGUNAKAN
ANGKUTAN MASAL TRAYEK PASAR RAYA – KHATIB
SULAIMAN – LUBUK BUAYA

LOKASI HALTE KORIDOR I

No.	JALAN	LOKASI	
I	Jl. Bagindo Aziz Chan	1	Sat. Pol. PP
		2	Bgd. A. Chan (depan Satpol PP)
		3	Hotel Padang
		4	Kantor Pos Bgd.A.Chan
II	Jl. Jenderal Sudirman	1	Mahmil
		2	SMPN 1 Padang
		3	Bank Niaga CIMB
		4	IAIN
		5	Graha Asri Sudirman
		6	Lap. Tenis Korem
		7	TK. Yos Sudarso
		8	Kantor Gubernur
III	Jl. Rasuna Said	1	LIA LBA
		2	Disnaker
		3	DPR Lama
		4	KONI
		5	Seberang Telkom Padang Baru
		6	Teikom Padang Baru
IV	Jl. Khatib Sulaiman	1	Masjid Raya K.Sulaiman
		2	Kanwil Keuangan
		3	Seberang Samsat Khatib Sulaiman lama
		4	Samsat Khatib Sulaiman lama
		5	SPBU (seberang AKBP)
		6	AKBP
		7	Seberang Elang Perkasa
		8	Elang Perkasa
		9	Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar
		10	Depan Kantor POS Khatib Sulalman
V	Jl. Hamka	1	Taman Bingkuang
		2	Simpang Labor
		3	Tk. Kartika Batalyon
		4	Celukan UNP
		5	Seberang Capella
		6	Capella
		7	SD. Angkasa
		8	Son Son Hotel
		9	Seberang Probesco
		10	Probesco
		11	Seberang Asia Biskuit
		12	Asia Biscuit

No.	JALAN	LOKASI	
VI	Jl. Adinegoro	1	Mega Permai
		2	Seberang Mega Permai
		3	Masjid Raya Kayu Kalek
		4	Seberang Masjid Raya Kayu Kalek
		5	UNP Lubuk Buaya
		6	Seberang UNP Lubuk Buaya
		7	Polsek Lb. Buaya
		8	SMP 15 Lb. Buaya
		9	Seberang Masjid Darul Ishlah
		10	Masjid Darul Ishlah
		11	Jembatan Timbang Lb. Buaya
		12	Seberang Jembatan Timbang Lb. Buaya
		13	Pasar Lubuk Buaya
		14	Seberang Pasar Lubuk Buaya
		15	Bakso Sari Raso Simp. Kalumpang
		16	Seberang bakso Sari Raso Simp. Kalumpang
		17	Rs. Bersalin Tiara Anggrek
		18	Seberang RS. Bersalin Tiara Anggrek
		19	Ruko Griya Bunga Mas
		20	Masjid Nailus Sa'adah
		21	Perum Singgalang
		22	Seberang Perum Singgalang
		23	Sp. Pasir Jambak
		24	Seberang Sp. Pasir jambak
		25	Stasiun Tabing
		26	RM. Surya
JUMLAH		66 Unit	

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR